



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 170 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dari Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS REPUBLIK INDONESIA/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Investasi Republik Indonesia/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana dekonsentrasi;
- c. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- d. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang dana dekonsentrasi;
- e. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- h. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- i. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
- j. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2023



Pi. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, .

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA/BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Pangkat/ Golongan Ruang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Benni Agusandra 196908081997031004/122073 Pembina Utama Madya (IV/d)



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, .

  
HERU BUDI HARTONO